



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1 / 1234.1 /DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK MUSLIMAT NU
SALAFIYAH SIDOREJO KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa mengingat kewenangan pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini baik PAUD Formal maupun non Formal sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang maka "Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang" Nomor : 398/103.27.B/L.89 tanggal 30 Maret 1989.
Perihal Persetujuan Pendirian TK Muslimat NU Salafiyah Sidorejo Kabupaten Pemalang perlu diterbitkan kembali Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Muslimat NU Salafiyah Sidorejo Kabupaten Pemalang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Salafiyah Sidorejo Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU SALAFIYAH SIDEREJO KABUPATEN PEMALANG
- PERTAMA :** Memberikan ijin pendirian **TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU SALAFIYAH SIDEREJO** Kabupaten Pemalang yang beralamat :
- Jalan : Jl. Cemara 04
Desa : Siderejo
Kecamatan : Comal
Nama Penyelenggara : YPMNU Bina Bhakti Wanita
Alamat Penyelenggara : Desa Siderejo, Pemalang
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Muslimat NU Salafiyah Siderejo Kabupaten Pemalang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 08 JUNI 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pemalang,



SUGIYANTO, S.H, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640712 199003 1 009



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEMALANG

Alamat : Jalan Merbabu No. 2. Telepon 80 Pemalang

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 398/I03.27.B/I.89.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Penyelenggara TK Muslimat NU

sebagai dimaksud dalam surat tanggal : 19 Januari 1989

Nomor : I03.27/12/14/I/89 , maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kop/I. 1983 tgl. 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tatacara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tgl. 10 Mei 1988, nomor : 948/I.03/I/88 tentang petunjuk penanganan Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan penyelenggara : Penyelenggara TK Muslimat NU
A l a m a t : Desa Sidorejo
Jenis>Nama Sekolah : TK Muslimat Salafiyah
Alamat/Lokasi Sekolah : Desa Sidorejo Kecamatan Comal
Mulai Tahun Ajaran : 1988/89 menerima murid baru/kelas : B dan C
Dengan ketentuan :

1. Tunduk Kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

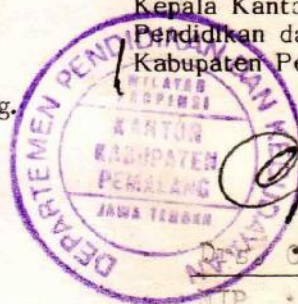
Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini mulai berlaku sejak tahun ajaran tersebut di atas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka Surat Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa-Tengah Up. Kabid Dikdas di Semarang.
2. Bupati/KDH Kabupaten Dati II Pemalang.
3. Kakancam Depdikbud Kecamatan Comal
4. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Comal
5. A R S I P

Pemalang, 30 Maret 1989

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.



DR. CHAIRIN

NIP : 130177439